

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa suatu kemajuan dan perubahan yang lebih baik dimasa mendatang. Maju mundurnya suatu negara tergantung pada generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang. Anak dapat menjadi salah satu fokus utama yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya.

Midgley (1977) dalam Huda (2009) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu; 1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal (Suhendi, 2013). Sedangkan menurut Friedlander dalam Soetarso (1980) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga-lembaga sosial untuk membantu orang, baik sebagai individu maupun kelompok (Suhendi, 2013). Demikian halnya Wickenden dalam Soetarso (1980) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai undang-undang, program, dan pelayanan-pelayanan yang menjamin dan memperkuat penyediaan berbagai jenis kebutuhan dasar warga negara (Suhendi, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang dimana didalamnya terdapat undang-undang, program, pelayanan yang menjamin dan memperkuat penyediaan berbagai kebutuhan dasar warga melalui lembaga-lembaga sosial untuk membantu

warga, baik individu maupun kelompok agar terbentuknya suatu kondisi yang dapat memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Pengedepanan kesejahteraan anak merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam menciptakan kesejahteraan anak, pemerintah Indonesia melakukan usaha dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang membahas terkait kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dikatakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Pasal ini menyebutkan bahwa di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara-khusus, yaitu anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Faktor penyebab terjadinya ketidak terwujudannya kesejahteraan anak ada cukup banyak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui websitenya resminya melaporkan, jumlah kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak pada tahun 2019 sebanyak 4.369 kasus dan mengalami kenaikan yang cukup besar sebanyak 6.519 kasus pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 5.953 kasus (KPAI, 2021). Dan pada tahun terakhir di 2022 terdapat 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung melalui surat, email, online, dan media

sepanjang Januari-Desember 2022. KPAI juga menyampaikan data pelanggaran perlindungan anak dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten Se-Indonesia. Dan provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus (KPAI, 2023).

Kasus yang dilaporkan di dalamnya beraneka ragam, mulai dari kasus korban kejahatan seksual, kasus pelanggaran hak anak pada anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga, pelanggaran hak anak dalam klaster pendidikan, korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan masih banyak laporan kasus lainnya. Dari berbagai kasus yang telah dilaporkan dapat diidentifikasi bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan seksual terjadi di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. Selain itu juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa keluarga dan orang tua didalamnya memiliki peran dan kewajiban dalam memberikan pengasuhan, memelihara, mendidik, melindungi anak dan yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, namun justru malah kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak.

Fenomena tersebut merupakan sebuah gambaran fakta bahwa anak Indonesia pada saat ini berada dalam bahaya akan kerentanan, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah oleh lingkungan sosial sekitarnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan seroang pelaku tindakan tersebut merupakan seorang guru, kepala sekolah, tokoh agama, ketua yayasan lembaga anak maupun fasilitator anak. Bahkan bisa jadi tindak kekerasan serta eksploitasi ini terjadi di lembaga-lembaga,

atau organisasi ataupun institusi-institusi yang selama ini bekerja untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak itu sendiri.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dalam menangani kasus perlindungan anak. Undang-Undang tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja kedua undang-undang ini tidaklah cukup untuk menangani permasalahan kasus pengaduan terkait permasalahan anak ini. Diperlukan juga kebijakan lain yang memang mengatur terkait kebijakan perlindungan dan keselamatan anak yang seharusnya diterapkan disetiap instansi maupun perusahaan yang memang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan anak guna sebagai pedoman serta acuan untuk bekerja dan mekanisme dalam melindungi anak-anak yang terlibat. Kebijakan yang dapat diterapkan tersebut merupakan *child safeguarding* atau “kebijakan perlindungan dan keselamatan anak”.

Unicef (2018) menyebutkan bahwa *child safeguarding* atau kebijakan perlindungan dan keselamatan anak ini merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan semua anak yang berinteraksi dengan mereka termasuk upaya proaktif untuk memastikan segala persinggungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tidak membahayakan anak-anak. *Child safeguarding* meliputi pencegahan kekerasan fisik, seksual, dan emosional serta penelantaran dan perlakuan buruk terhadap anak-anak oleh

karyawan dan siapa pun di bawah tanggung jawab perusahaan, termasuk kontraktor, mitra usaha, pengunjung lokasi perusahaan, dan sukarelawan.

Lembaga yang memiliki kontak langsung dengan anak ini cukup banyak, sehingga perlunya penerapan *child safeguarding* atau kebijakan perlindungan dan keselamatan anak pada setiap lembaga yang ada. Utamanya lembaga yang memang memiliki kontak langsung dengan anak-anak. Salah satu lembaga yang sadar akan *child safeguarding* atau kebijakan perlindungan dan keselamatan anak ini adalah Human Service Organization (HSO) Human Initiative.

Definisi organisasi pelayanan sosial (human services organization) menurut Hasenfeld (1983) adalah sekumpulan individu yang tergabung dalam suatu organisasi yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi, memelihara atau meningkatkan kesejahteraan pribadi individu-individu dengan cara menentukan, menetapkan, merubah atau membentuk ciri-ciri pribadi mereka (Setiyawati dkk., 2015). Menurut Jones and May (1997:84) HSO dijelaskan sebagai sebuah organisasi yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan konsumen serta berkontribusi juga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Lendriyono, 2017). Sehingga dapat dipahami bahwa Human Service Organization (HSO) atau lembaga pelayanan sosial adalah organisasi yang didalamnya memiliki fungsi utama melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan cara menentukan, menetapkan, merubah, dan membentuk ciri-ciri pribadi mereka. Organisasi pelayanan sosial ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Menurut sukoco (1991:3) dalam (Tamba dkk., 2015) pelayan sosial dalam arti luas

adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan dalam arti sempit ialah pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung.

Human Initiative (HI) adalah organisasi kemanusiaan dengan visi menggerakkan kebaikan untuk memartabatkan manusia. HI memiliki fokus pada program-program kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, Human Initiative berupaya untuk membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dan mencapai tujuannya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selaras dengan permasalahan anak sebelumnya, HI sendiri memiliki program yang sasarannya pada anak. Utamanya anak yatim, anak dhuafa, dan anak terlantar. Salah satu programnya adalah *HOME Children Learning Center*. Dalam websitenya (Human Initiative, 2022) mengatakan bahwa Program *HOME Children Learning Center* ini adalah program bagi setiap anak, khususnya anak yatim, anak berasal dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar untuk mendapatkan dukungan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Program *HOME Children Learning Center* terdapat berbagai aktivitas dan kegiatan yang bertujuan membangun kemandirian untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui belajar, bermain, dan berkreasi. Berbagai kegiatan yang diadakan di *HOME Children Learning Center* ini diantaranya ada kegiatan *personality development program*, edukasi pemenuhan hak anak, Edukasi Pola Hidup Bersih dan sehat, dukungan psikososial anak, layanan konseling, pojok literasi dan numerasi, English conversation class, computer class, youth entrepreneurship, berbagi

makanan bergizi, dan wisata edukasi. Berdasarkan berbagai kegiatan yang ada dalam program HOME *Children Learning Center* ini peneliti mengambil penelitian terkait apakah berpengaruh program HOME *Children Learning Center* ini pada anak, utamanya pada konsep diri anak. Berdasarkan dari beberapa kegiatan tersebut dapat dilihat ada kegiatan yang menarik dan dapat mempengaruhi konsep diri seorang anak, seperti kegiatan pembelajaran pada anak, *personality development program*, dukungan psikososial anak, dan layanan konseling yang diberikan pada anak.

Konsep diri pada anak-anak disini identik dengan harga diri. Salah satu contohnya misalnya pada kasus seorang siswa yang selalu gagal di sekolah atau tidak pernah sukses mempelajari keterampilan dalam pembelajaran penjas. Biasanya siswa akan memendam perasaan gelisah, malu, merasa bersalah sampai menjadi seseorang yang mudah frustrasi. Sebaliknya pada anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan keyakinan yang mantap maka ia dapat dikatakan memiliki konsep diri yang positif (*positive self concept*) yaitu seseorang yang menilai dirinya mampu dan ia dapat menetapkan tujuannya secara realistis.

Konsep diri menurut Hurlock (2013) merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai (Ghufron & Risnawitaq, 2017). Sedangkan menurut Keliat dkk. (2005) Konsep diri pada anak adalah suatu persepsi tentang diri dan kemampuan anak yang merupakan suatu kenyataan bagaimana mereka memandang dan menilai diri mereka sendiri yang berpengaruh pada sikap yang mereka tampilkan. Konsep diri anak terbentuk melalui perasaan

anak tentang dirinya sendiri sebagai hasil dari interaksi dan pengalaman dari lingkungan terdekat, kualitas hubungan yang signifikan dengan keluarga atau orang tua, anak merasa mampu melakukan eksplorasi dan anak merasa berguna. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisik, emosional, intelektual, sosial dan spiritual. Dan konsep diri ini berguna agar individu dapat menjalankan proses kehidupan dengan baik dan secara maksimal dan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas juga terkait konsep diri pada anak. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelevanan serta kesamaan topik pembahasan yang diantaranya yaitu penelitian mengenai jurnal Gambaran Konsep Diri Anak Asuh di Panti Sosial PSAA 3 Ceger Jakarta Timur yang ditulis oleh Ellies Sukmawati, jurnal Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja milik Pardede, dan jurnal Konsep Diri Pada Anak Sekolah Dasar dan Menengah Pertama milik Fitri Andriasar. Dalam ketiga penelitian yang ditulis oleh Ellies Sukmawati, pardede, dan fitri andriasar ini di dalamnya meneliti terkait konsep diri yang dimiliki oleh setiap orang anak yang menjadi objek penelitiannya masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dari setiap penelitiannya berbeda-beda. Pada penelitian milik Ellies Sukmawati dan pardede menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian milik fitri andriasar menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian terdahulu lainnya yang memiliki topik pembahasan yang sama yaitu jurnal dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri Remaja Di Smpn 13 Yogyakarta milik Saraswata dan skripsi dengan judul Identifikasi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Siswa Sekolah Dasar Negeri Mengungan 1 Yogyakarta milik ratna dwi. Pada penelitian yang dilakukan oleh saraswati dan ratna dwi di atas membahas terkait faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsep diri yang ada pada seorang anak yang ada di jenjang sekolah yang berbeda dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kuantitatif. Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas dapat dibedakan anatara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang terletak pada fokus topik penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas terkait adakah suatu pengaruh ataupun dampak yang diberikan oleh suatu program yang diusung oleh Human Initiative yang memiliki sasaran pada anak yatim dan dhuafa dalam merubah konsep diri seorang anak.

Anak yatim didefinisikan oleh Shihab (2007) bahwa anak yatim adalah anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggungjawab atas kehidupan dan pendidikanya. Sedangkan anak Definisi dhuafa yaitu Dalam Al-Quran, kata dhuafa juga berasal dari dh'afa atau dhi'afan. Makna kata lemah ini menyangkut lemah dalam aspek kesejahteraan atau finansial. Adapun golongan yang termasuk dalam katagori dhuafa adalah 1) orang-orang miskin, 2) hamba sahaya atau orang dalam tahanan (tawanan), 3) kaum difabel atau cacat fisik, 4) rang lanjut usia, 5) janda miskin, 6) orang dengan penyakit tertentu, 7) buruh atau pekerja kasar, 8) rakyat kecil yang tertinda, 9) korban bencana (Zuhan dkk., 2021). Dan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Pengertian tersebut sebagaimana yang

dikatakan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I pasal 6.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi Program HOME *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat terhadap konsep diri anak di Kota Bandung dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Home *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung ?
2. Bagaimana konsep diri anak dalam Program Home *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung ?
3. Bagaimana Program HOME *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung mempengaruhi Konsep Diri Anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang “implementasi Program HOME *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat terhadap konsep diri anak di Kota Bandung” yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan program Home *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan konsep diri anak di dalam Program Home *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung.

3. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Program HOME *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung mempengaruhi Konsep Diri Anak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan dampak yang positif dan manfaat yang signifikan bagi keilmuan bidang studi Ilmu Kesejahteraan sosial serta dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep-konsep dan teori-teori ilmu kesejahteraan sosial di kemudian hari yang berkaitan dengan konsep diri pada anak dalam program Home *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca, memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran, ide serta gagasan kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam membantu memecahkan masalah khususnya anak di Indonesia, sehingga masyarakat pun dapat mengetahui dan memahami tentang konsep diri pada anak dalam program Home *Children Learning Center* Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung.